



PUTUSAN

Nomor 690 K/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

IRVAN DARWIN bin DARWIN ARSYAD, bertempat tinggal di Jalan Masjid Bendungan I, RT. 001, RW. 07, Nomor 16-A, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. M. TAUFIK, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bungur Besar Raya, Komplek Central Bungur, Nomor 40 F/G, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2017, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Pembanding;

melawan

Drg. C. MONICA S.N.A. M.M. binti J. Ch. SUHARSONO, M.Sc, bertempat tinggal di Jalan Masjid Bendungan I, RT. 001, RW. 07, Nomor 16-A, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada, DODY HARYANTO, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya PKP, Nomor 19, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2005 berlangsung perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut



hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, tercatat dalam Buku Nikah Nomor 80/80/I/2005 tertanggal 24 Januari 2005;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Jalan Masjid Bendungan 1 Nomor 16-A, RT. 001/RW. 07, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur. Dan selama menikah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Quincy Athena Darwin Binti Irvan Darwin, lahir tanggal 12 Oktober 2011;
4. Bahwa sejak awal tahun 2015 pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon keberatan atas perlakuan Pemohon dalam mengajarkan anak Pemohon dan Termohon dalam hal mengajarkan tata cara berucap seperti umat muslim, bahkan anak Pemohon dan Termohon saat ini telah di masukan ke dalam pendidikan Kristen di sekolahnya;
 - Tergugat sering mengatakan sudah tidak tenang dalam menjalankan kewajibannya sebagai Muslimah;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada awal Agustus 2016 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur

Hal 2 dari 14 hal. Put. No. 690 K/Ag/2017



pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan *talak* dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Irvan Darwin bin Darwin Arsyad**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon (**Drg. C. Monika S.N.A., M.M. binti J. Ch. Suharsono, M.Sc.**) di persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsiber:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai tersebut di atas, Termohon telah mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Termohon Konvensi sekarang Penggugat Rekonsensi tersebut di atas mohon dianggap bahagian yang tidak terpisahkan dengan bahagian rekonsensi ini;
2. Bahwa sebagai akibat hukum adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini mohon untuk mempertimbangkan adanya akibat hukumnya jika Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak yang di ajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi yakni gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konvensi sebagai berikut:

a. Hak Pengasuhan Anak:

- Bahwa, Penggugat Rekonsensi tetap mempertahankan dalil gugatan rekonsensi atas Hak Pengasuhan Anak terhadap



Quincy Athena Darwin binti Irvan Darwin, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2011 Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mengingat terjadi adanya perselisihan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mengenai keberadaan hak pengasuhan anak, oleh karenanya patutlah dipertimbangkan menurut undang-undang yang mengaturnya yakni Pasal 105 Huruf a, Kompilasi Hukum Islam yakni hak pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya dalam hal ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

- Bahwa anak Quincy Athena Darwin binti Irvan Darwin di kategorikan anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan bantuan ibunya dalam keperluan dan aktivitas kesehariannya berdasarkan laporan hasil *observasi psikolog* Ririn Chairul Jannah, A.Md.OT dari *AMG Clinic* yang beralamat di Jalan Mesjid Bendungan, RT. 02, RW. 07, Nomor 28 A, Dewi Sartika, Cawang Jakarta Timur, oleh karenanya patutlah di pertimbangkan hak pengasuhan anak di tetapkan kepada ibunya dalam hal ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

b. Biaya penghidupan anak (*hadlanah*):

Bahwa, seorang anak kandung patut di tetapkan hak pengasuhan anak kepada ibunya (Penggugat Rekonvensi), sesuai Pasal 105 Huruf c, dinyatakan kewajiban selaku seorang ayah memberikan nafkah lahir kepada anak kandungnya secara rutin di bawah pengasuhan ibunya (Penggugat Rekonvensi) yakni seorang anak kandung bernama Quincy Athena Darwin binti Irvan Darwin, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2011;

Oleh karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon untuk di tetapkan biaya *hadlanah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

c. Nafkah selama masa *Iddah*:

Bahwa, sesuai uang belanja yang pernah diberikan kepada Pemohon tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap nafkah biaya selama masa *Iddah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



d. *Mut'ah*:

Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Nafkah *mut'ah* sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

3. Bahwa, terhadap biaya selama masa *iddah* 90 hari (3 bulan) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan nafkah *mut'ah* sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka sebagaimana di maksud dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*, oleh karenanya dalam hal ini mengingat bekas istri (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) atas Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) mengingat berhak mendapatkan biaya masa *iddah* dan biaya *mut'ah a quo*, bukan atas dasar dihukum untuk memberikan biaya masa *iddah* dan *mut'ah* oleh karenanya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mampu memberikan biaya masa *iddah*, selama 3 bulan 10 hari sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama masa *iddah* dan nafkah *mut'ah* sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak pengasuhan anak bernama Quincy Athena Darwin binti Irvan Darwin, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2011, yang masih di bawah umur, ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibunya hingga dewasa dan tinggal satu atap;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan biaya nafkah lahir kepada seorang anak setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (di luar biaya pendidikan dan kesehatan);
4. Menetapkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat



Rekonvensi/Termohon Konvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

5. Menetapkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai tersebut Pengadilan Agama Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan Nomor 3383/Pdt.G/2016/PA.JT. tanggal 20 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1438 Hijrah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, atas permohonan Pemohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2017/PTA.JK. tanggal 19 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1438 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3383/Pdt.G/2016/PA.JT. tanggal 20 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1438 Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Pembanding pada tanggal 14 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2017, diajukan permohonan kasasi



pada tanggal 28 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3383/Pdt.G/2016/PA.JT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, permohonan tersebut kemudian diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut pada tanggal 11 Agustus 2017;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Terbanding yang pada tanggal 14 Agustus 2017 telah di beritahukan tentang memori kasasi dari Pemohon/Pembanding, yang di terima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 24 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat di terima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang di ajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

- I. Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
 1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding yang telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Majelis Hakim tingkat banding sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 3 putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta *a quo* yang menyatakan:
“Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, *replik* Pemohon, *duplik* Termohon, surat-surat bukti, keterangan saksi Termohon, putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dapat menyetujui apa yang telah diputus oleh



Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan pertimbangan dalam konvensi dan dalam rekonvensi sebagai berikut”;

2. Bahwa pertimbangan hukum yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan. *i.c.* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat”

3. Bahwa selain itu pula melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang di anggap tidak dapat di benarkan oleh Pengadilan Tinggi”;

4. Bahwa di dalam persidangan Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, namun dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 9 paragraf 2 hanya menguraikan bukti P-1 saja dan fakta hukum tersebut juga di abaikan/tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding di dalam putusannya, sehingga putusan yang demikian patut menurut hukum untuk dibatalkan;

5. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya yang terdapat pada halaman 11 pada bagian Konvensi paragraf 3 menyatakan:

“Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, sejak awal tahun 2015 antara pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan



pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon keberatan atas perlakuan Pemohon yang dalam mengajarkan tata cara berucap anak seperti umat muslim, kemudian sejak bulan Agustus 2016 terjadi pisah ranjang sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 bulan dan selama itu di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali”;

Kemudian pada paragraf 4 Majelis Hakim tingkat pertama juga memberikan pertimbangan hukum menyatakan:

“Menimbang bahwa Termohon yang hadir menghadap dalam sidang, telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan menyatakan menolak alasan cerai yang diajukan Pemohon”.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka sesungguhnya Majelis Hakim tingkat pertama mengetahui antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan hal ini juga diakui oleh Termohon Kasasi sebagaimana terdapat pada halaman 5 poin 7 putusan Majelis Hakim tingkat pertama, di mana antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah sering terjadi pertikaian dan perselisihan, namun yang menjadi alasan sering terjadinya perselisihan menurut Termohon Kasasi adalah karena perkataan Pemohon sering tidak konsisten (selalu berubah-ubah) dalam suatu masalah dan selalu menyalahkan Termohon, sehingga tidak memungkinkan antara Pemohon dengan Termohon untuk bisa hidup dengan rukun kembali;

6. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding dan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sudah tidak pernah berhubungan lagi selayaknya suami istri (sudah pisah ranjang) dan pemenuhan kebutuhan nafkah lahir dan batin juga tidak terlaksana lagi sejak awal bulan Agustus 2016 sampai saat ini lebih 1 (satu) tahun lamanya dan sudah tidak dapat disatukan kembali, hal ini juga diakui oleh Termohon Kasasi di dalam memori bandingnya halaman 7 poin 17 yang menyatakan:

Hal 9 dari 14 hal. Put. No. 690 K/Ag/2017



“Bahwa, Pembanding/semula Pemohon dan Terbanding/semula Termohon secara nyata sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, terlebih lagi selam lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang sudah pisah ranjang. Karena adanya perbedaan prinsip-prinsip yang tidak disatukan kembali, terlebih lagi pertengkaran yang kerap terjadi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, sehingga agar Pembanding dan Terbanding tidak terus dalam kegelisahaan akan ketidakpastian kehidupan rumah tangganya, maka jalan satu-satunya adalah Perceraian”;

II. Majelis Hakim telah salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum tentang hukum pembuktian mengenai saksi dan pengakuan.

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding yang terdapat pada putusan halaman 3 paragraf terakhir, yang menyatakan pada pokoknya menyatakan “akan tetapi Pemohon sekarang Pembanding ternyata tidak mengajukan saksi yang mengetahui tentang terjadi percekcoan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang di jadikan alasan Permohonan Pemohon” adalah pertimbangan yang sangat keliru dan bertentangan dengan fakta hukum/pembuktian, karena meskipun Pemohon Kasasi tidak mengajukan saksi di dalam persidangan, namun secara tegas Termohon Kasasi di dalam jawabannya pada poin 7 yang kemudian dikutip kembali oleh Majelis Hakim tingkat banding pada halaman 4 paragraf 1, di mana Termohon Kasasi telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, demikian bunyinya:

“Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulai dari awal pernikahan dan semakin menjadi terus-menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam berumah tangga karena perkataan Pemohon sering tidak konsisten (selalu berubah-ubah) dalam suatu masalah dan selalu menyalahkan Termohon. Akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, anak kami Quincy Athena Darwin binti Irvan Darwin tidak mau tidur dalam satu kamar dengan Pemohon dan meminta untuk tidur dengan Termohon di kamar yang terpisah sejak awal tahun 2014”;

Hal 10 dari 14 hal. Put. No. 690 K/Ag/2017



Dan hal ini juga telah bersesuaian dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diajukan Termohon Kasasi yaitu Dra Yayuk Siti Rahayu binti H. Sumarto terdapat pada halaman 10 putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3383/Pdt.G/2016/PA.JT., tanggal 20 Februari 2017 demikian dikutip kembali:

- “Bahwa yang saksi ketahui, sejak awal tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Pemohon tidak mau tinggal bersama di rumah Termohon”
- “Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran. Adapun yang menjadi permasalahan dari pertengkaran tersebut adalah mengenai permasalahan anak”;
- Bahwa secara hukum berdasarkan Pasal 116 ayat f, Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga” telah terbukti dalam perkara *a quo*, sehingga patut dan layak menurut hukum jika permohonan talak yang diajukan Pemohon Kasasi untuk dikabulkan;
- Bahwa di dalam kontra memori banding Termohon Kasasi pada halaman 5 poin c, d, e, f, telah mengakui secara tegas jika antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah tidak rukun, sudah tidak ada rasa nyaman dalam menjalankan rumah tangga, sudah tidak tinggal dalam satu kamar, namun nyatanya Majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkannya, padahal pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna menjadi alasan di kabulkannya permohonan *a quo* dan dipertegas kembali oleh Termohon Kasasi pada memori bandingnya pada halaman 7 poin 16 dan dalam petitumnya pada halaman 9, artinya dapat disimpulkan Termohon Kasasi juga menginginkan perceraian ini terjadi sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi; Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang dikemukakan di atas telah terbukti dalil-dalil Pemohon Kasasi dan di dukung dengan pengakuan dari Termohon Kasasi yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi mengenai pertengkaran yang sering

Hal 11 dari 14 hal. Put. No. 690 K/Ag/2017



terjadi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dan sampai saat ini sudah tidak lagi saling memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin, sehingga perceraian merupakan pilihan terbaik antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, setelah membaca jawaban/kontra memori kasasi dan putusan *Judex Facti* Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan ke-I sampai dengan ke-II:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon membantah sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Irvan Darwin bin Darwin Arsyad** tersebut harus ditolak;

Hal 12 dari 14 hal. Put. No. 690 K/Ag/2017



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IRVAN DARWIN bin DARWIN ARSYAD** tersebut;

Membebankan Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **21 November 2017** oleh **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Masri Olih, S.Ag., S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ttd

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Masri Olli, S.Ag., S.H., M.H.

Biaya kasasi:

1. Meterai	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n.Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005

Hal 14 dari 14 hal. Put. No. 690 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)